



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
TENTANG
KERJA SAMA DAN KOORDINASI DALAM RANGKA MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 146 TAHUN 2020

NOMOR : DIR 359

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (24-07-2020) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BURHANUDDIN**, Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **HERRY SIDHARTA**, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan;
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan dalam penegakan hukum dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional;
- d. bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan perekonomian nasional melalui percepatan pembangunan proyek-proyek strategis dan/atau percepatan investasi, maka peranan **PIHAK KEDUA** sebagai agen pembangunan nasional dan sekaligus sebagai lembaga intermediasi akan semakin meningkat dengan melibatkan berbagai fitur produk jasa keuangan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** di aspek simpanan/dana maupun aspek pinjaman/kredit;
- e. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

Bahwa **PARA PIHAK** menyetujui untuk melaksanakan Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penanganan masalah perdata dan tata usaha negara yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya;
- b. pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis, dan pelacakan/ penelusuran aset;
- c. pertukaran data, informasi dan/atau konsultasi terkait permasalahan hukum;
- d. koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset tetap milik **PIHAK KEDUA**;
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- f. pemberian/pemanfaatan produk/jasa layanan perbankan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum Nota Kesepahaman yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PERALIHAN

Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** menyepakati dan menyatakan Nota Kesepakatan Bersama Nomor: DIR/497 dan Nomor: KEP-432/A/JA/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tidak berlaku lagi.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



HERRY SIDHARTA